



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND
LUMBANTOBING SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan kesehatan pasien pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, untuk itu perlu mengatur mengenai jasa pelayanan pada RSUD Dr. F. L. Tobing Sibolga yang layak, adil dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum pada Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang (Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 252);
11. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 63 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Intensif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga yang selanjutnya disebut RSUD Dr. F. L. Tobing.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga yang selanjutnya disebut Direktur RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.
8. Dewan Pengawas adalah orang bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya dari per unit layanan.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan nonmedis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan Rumah Sakit.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.

12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
15. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
16. Indonesia Case Base Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sebuah sistem untuk menentukan tarif standar yang digunakan oleh Rumah Sakit sebagai referensi biaya klaim ke pemerintah selaku pihak BPJS atau biaya pasien BPJS.
17. Kementerian adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.
18. Kinerja adalah hasil kerja dari karyawan secara tim kerja berupa kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang terukur.
19. Pegawai adalah pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak yang tercatat secara resmi sebagai pegawai RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pemberian Jasa Pelayanan pada RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.

Pasal 3

Tujuan pemberian Jasa Pelayanan, meliputi:

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga;

c.terwujudnya...

- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

Pasal 4

Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi :

- a. Proporsionalitas;
- b. Kesetaraan; dan
- c. Kepatuhan.

Pasal 5

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

KOMPONEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam Tarif Rumah Sakit meliputi:
 - a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
 - b. Jasa Pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa Sarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengganti biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya tetap Rumah Sakit. Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa paramedis;
 - c. jasa tenaga non kesehatan.
- (3) Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelayanan dokter dan bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

(4)Jasa...

- (4) Jasa Paramedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan Paramedis sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.
- (5) Jasa tenaga non kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan non kesehatan yang sebagai bagian dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang tercantum dalam komponen Tarif Rumah Sakit.

BAB IV BESARAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- Besaran Jasa Pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan Pasien BPJS Kesehatan;
 - b. Pasien Covid-19 sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari Pendapatan Pelayanan Kesehatan Pasien Covid-19; dan
 - c. Pasien Umum berdasarkan tarif Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Distribusi pembagian Jasa Pelayanan diberikan kepada :
 - a. medis;
 - b. paramedis;
 - c. non kesehatan.
- (2) Besaran pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan berdasarkan prinsip proporsional, kesetaraan, dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Besaran distribusi pembagian Jasa Pelayanan kesehatan kepada setiap Pegawai/kelompok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI

Bagian Kesatu
Sumber Penerimaan

Pasal 9

- Sumber penerimaan Jasa Pelayanan, meliputi :
- a. pelayanan kesehatan kepada pasien umum;
 - b. pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan;
 - c. pelayanan pasien Jaminan Kesehatan lain yang bekerjasama dengan RSUD Dr. F. L. Tobing.

Bagian Kedua
Alokasi

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan merupakan penerimaan yang berasal dari komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit dan tarif paket INA-CBG's yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RBA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penerimaan BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan mengenai alokasi pembagian Jasa Pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI SERTA RUMAH SAKITDALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Pegawai

Pasal 11

- (1) Kewajiban Pegawai meliputi :
 - a. menaati segala ketentuan kerja, ketentuan Rumah Sakit, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan Rumah Sakit;
 - c. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui melalui tugas pokok, peran, dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;

d.mengembangkan...

- d. mengembangkan kompetensi diri guna mencapai kinerja yang optimal;
 - e. mengembangkan ide-ide kreatif inovatif melalui berbagai strategi;
 - f. menunjukkan sikap profesional dan beretika dalam kehidupan bekerja serta membangun citra Rumah Sakit; dan
 - g. memberikan kontribusi ke pos bagi setiap Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan.
- (2) Hak Pegawai meliputi :
- a. mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam memperoleh jasa pelayanan;
 - b. memperoleh penghargaan atas tugas pokok, peran, serta fungsi pekerjaannya; dan
 - c. memperoleh kesempatan pengembangan diri yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan pengembangan Rumah Sakit yang berdampak pada pemberian jasa pelayanan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 12

- (1) Kewajiban Rumah Sakit meliputi :
- a. menjamin kelayakan dan keadilan yang dapat memberikan manfaat kepada Pegawai, berupa rasa aman dalam kehidupan fisik dan sosial di lingkungan tempat Pegawai ditugaskan;
 - b. memberi kesempatan kepada Pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan berdampak pada penghargaan kepada Pegawai melalui pemberian Jasa Pelayanan;
 - c. menjamin kelancaran dan ketersediaan pendanaan Jasa Pelayanan sesuai rencana kerja yang telah ditentukan; dan
 - d. menunjukkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan pemberian Jasa Pelayanan dengan berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak Rumah Sakit meliputi:
- a. menetapkan besaran Jasa Pelayanan yang di terima oleh Pegawai; dan
 - b. memberikan sanksi kepada Pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan atas pemberian Jasa Pelayanan dibebankan pada BLUD.

BAB VIII...

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 12 November 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 342

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007